



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA PER DESA
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pulau Morotai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa semuahkan dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
16. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan Membayar seluruh pengeluaran negara pada banksentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan Membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENGANGGARAN

Pasa 2

Alokasi Dana Desa sumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi DAK 10% dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasa 3

Pemerintah Kabupaten menganggarkan alokasi dana desa, dalam APBD setiap tahun.

Pasa 4

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasa 5

Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui transfer dari APBD ke APBDesa.

Pasa 6

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Desa.

Pasa 7

Anggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah sebagai pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.

BAB III PEMBAGIAN

Pasal 8

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- (1) Pagu Alokasi Dana Desa yang disingkat dengan ADD adalah dana yang diperoleh dari 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pagu ADD dapat dirumuskan dengan:

$$\text{Pagu Alokasi Dana Desa (ADD)}_{Kab} = 10\% \times (DP_{Kab} - DAK_{Kab})$$

Keterangan:

ADD_{Kab} = Alokasi Dana Desa Kabupaten

DP_{Kab} = Dana Perimbangan yang diterima kabupaten

DAK_{Kab} = Dana Alokasi Khusus Kabupaten

- (2) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa adalah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar atau alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah Kesulitan Geografis dan Keberhasilan Penyelenggaraan Keuangan Desa untuk masing-masing desa di Kabupaten Pulau Morotai.
- (3) Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa dirumuskan dengan:

$$ADD_a = ADDM + ADDP_a$$

Keterangan:

ADD_a = Alokasi Dana Desa yang diterima Desa "a"

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima masing-masing desa

$ADDP_a$ = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima Desa "a"

- (4) Alokasi Dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah alokasi minimal yang diterima masing masing Desa, yang diperoleh dari 60% pagu indikatif alokasi dana desa kabupaten dibagi dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Dapat dirumuskan dengan:

$$ADDM = \frac{60\% \times ADD_{Kab}}{\sum \text{Desa dalam Kabupaten}}$$

Keterangan:

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima masing-masing desa.

- (5) Variabel-variabel alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan bobot masing-masing:
- a. Indeks Jumlah Penduduk = 20%;
 - b. Indeks Jumlah Penduduk Miskin = 20%;
 - c. Indeks Luas Wilayah = 10%;
 - d. Indeks Kesulitan Geografis = 20%;
 - e. Indeks Penyelenggaraan Keuangan Desa = 30%
- (6) Alokasi berdasarkan formula atau alokasi proporsional yang diterima masing masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh dari 40% pagu indikatif alokasi dana desa kabupaten dikalikan jumlah bobot masing masing desa yang mempunyai variabel setiap desa dan dapat dirumuskan dengan:

$$ADDP_a = 40\% \times ADD_{Kab} \times \{(0,20 \times Z_{1.a}) + (0,20 \times Z_{2.a}) + (0,10 \times Z_{3.a}) + (0,20 \times Z_{4.a}) + (0,30 \times Z_{5.a})\}$$

Keterangan:

ADDP_a = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima Desa “a”

Z_{1.a} = Bobot variabel *Jumlah Penduduk* Desa “a”

Z_{2.a} = Bobot variabel *Jumlah Penduduk Miskin* Desa “a”

Z_{3.a} = Bobot variabel *Luas Wilayah* Desa “a”

Z_{4.a} = Bobot variabel *Kesulitan Geografis* Desa “a”

Z_{5.a} = Bobot variabel *Penyelenggaraan Keuangan Desa* Desa “a”

BAB IV PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank umum pemerintah untuk menampung penyaluran Dana Desa dengan nama depan RKD yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan RKD kepada SKPKD dilampiri dengan:
 - a. Asli rekening Koran dari RKD; dan
 - b. Salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank tempat RKD.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran kepada masing-masing desa sebesar $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari pagu alokasi, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil ditransfer dari RKUN ke RKUD.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, dari RKUD ke rekening Kas Desa yang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan setelah Kepala Desa melengkapai persyaratan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I/Tahap I:
 1. Laporan realisasi penyerapan APBDesa tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Kepala Bupati melalui Camat;
 2. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap II tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

3. Peraturan Desa tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 4. Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun anggaran berjalan;
 5. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan yang telah ditetapkan.
- b. Triwulan berikutnya/Tahap II, III dan IV dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan sesuai ketentuan dan prosedur penatausahaan keuangan yang berlaku, diterbitkan SPP dan SPM oleh PPKD.
- (2) Berdasarkan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dari RKUD keRKD.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan AlokasiDana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kepala Desa belum atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

- (2) Dalam hal kepala desa belum atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati dapat menunjuk instansi teknis yang mengangani tentang desa untuk melakukan pemanggilan kepada kepala desa yang bersangkutan untuk menanyakan dan melakukan pembinaan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD kerekening kas Desa;
 - b. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa; dan
 - c. SiLPA Alokasi Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Alokasi Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan Alokasi DanaDesatidaksesuaidengan prioritas penggunaan Alokasi DanaDesa,pedomanumum,ataupedoman tekniskegiatan;atau menyimpang dengan hasil Musyawarah pembangunan yang dilaksanakan oleh desa;
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) SiLPA Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 Januari 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

SAMSUDDIN ABD KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan

pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 02

